



Transformasi Perpajakan Digital Di Indonesia : Kajian Eksplanatori

Kadlina¹, Agus Munandar^{2*}

^{1,2*}Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

E-mail: kadlina02@gmail.com¹⁾
agus.munandar@esaunggul.ac.id^{2*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 15 Oktober
2024
Received in Revised 17
Maret 2026
Accepted 30 April 2026

Keyword's :
Cross-border
transaction, Digital Era,
Digital Taxation,
Literature Review.

ABSTRACT

This explanatory research seeks to investigate the underlying reasons or factors that drive taxation on online transactions. In the digital era, online transactions have become increasingly pervasive, allowing companies to generate revenue from other countries where they do not maintain a physical presence. This paper adopts explanatory approach, utilizing a comprehensive literature review to identify the factors influencing the implementation of online transaction taxation. The findings reveal several critical factors, including the COVID-19 pandemic, cross-border electronic transaction, the communication strategies between tax authorities and businesses or consumers, and regional cooperation. The interplay of these factors can enhance the effectiveness of digital taxation in Indonesia.

Penelitian eksplanatori ini bertujuan untuk menginvestigasi alasan atau faktor-faktor yang mendorong penerapan pajak pada transaksi daring. Di era digital, transaksi daring semakin meluas, memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari negara lain tanpa memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori dengan tinjauan pustaka mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pajak atas transaksi daring. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor penting, termasuk COVID-19, transaksi elektronik lintas negara, strategi komunikasi antara otoritas pajak dengan perusahaan atau konsumen, serta kerjasama regional. Sinergi antar faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan efektivitas perpajakan digital di Indonesia.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: agus.munandar@esaunggul.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.2477-2984).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan pada ekonomi global selama dua dekade terakhir, yang memengaruhi proses bisnis dan mekanisme perpajakan digital (Danuri, 2019). Berbeda dengan bisnis tradisional, bisnis digital mampu menghasilkan pendapatan besar meskipun tidak memiliki toko secara fisik (*brick and mortar stores*). Banyak platform digital seperti Google, Facebook, dan Amazon beroperasi di berbagai negara tanpa mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di negara-negara tersebut. Hal ini menimbulkan isu perpajakan karena perusahaan-perusahaan ini memperoleh pendapatan di negara tersebut, terutama terkait kerangka kerja *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) 2.0 (Wagenaar, 2015).

Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 196 juta pengguna internet (Huda & Febriani, 2022). Mayoritas masyarakat Indonesia telah familiar dengan berbagai jenis e-commerce, layanan daring, dan platform digital lainnya. Layanan digital tersebut meliputi streaming, e-commerce, dan iklan daring yang telah menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi di Indonesia. Perusahaan seperti Netflix, Google, dan Facebook telah memperoleh pendapatan besar dari pengguna Indonesia, tetapi belum memberikan kontribusi pajak yang signifikan terhadap penerimaan negara (Mahatma & Abbas, 2023). Pada tahun 2020, ekonomi digital di Indonesia mencapai sekitar USD 44 miliar, dan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun 2025, yakni mencapai USD 146 miliar (Huda & Febriani, 2022). Pertumbuhan ekonomi digital tersebut menimbulkan peluang dan tantangan di bidang perpajakan. Keberadaan platform digital tanpa kehadiran fisik transaksi menjadikan regulasi perpajakan harus beradaptasi dengan tren tersebut. Keterbatasan data pada transaksi lintas negara dan ketiadaan kewajiban adanya cabang fisik membuat pengenaan pajak terhadap perusahaan digital besar yang beroperasi di Indonesia menjadi sulit.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 2/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas layanan digital yang disediakan oleh perusahaan luar negeri yang menerima pendapatan dalam negeri (Arrachman, 2020). Peraturan ini diharapkan menjawab tantangan implementasi pajak atas perusahaan digital multinasional. Selain itu, kebijakan perpajakan Indonesia juga harus mengakomodasi penghindaran pajak berganda dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan internasional.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merumuskan kerangka kerja OECD G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk mengatasi terjadinya praktik penghindaran pajak lintas negara melalui pengalihan laba (*profit shifting*) (Suroño & Apriliasari, 2022). Inisiatif BEPS OECD tersebut berfokus pada realokasi perpajakan berdasarkan lokasi terjadinya aktivitas ekonomi dan lokasi terciptanya nilai. Inisiatif ini menekankan pentingnya pengenaan pajak atas laba di lokasi bisnis, terlepas dari keberadaan fisik perusahaan.

Penerapan pajak layanan digital (*Digital Service Tax*) di negara-negara seperti Indonesia mencerminkan kesadaran bahwa perusahaan digital memiliki kewajiban untuk membayar pajak di tempat mereka beroperasi, bukan hanya di tempat kantor pusat (Wulandari, 2024). Banyak perusahaan berpendapat bahwa kebijakan pajak yang hanya dikenakan pada perusahaan domestik bersifat diskriminatif, karena perusahaan asing yang memperoleh pendapatan domestik seharusnya diperlakukan sama.

Implementasi pajak digital menghadapi beberapa tantangan, termasuk transparansi data dan akses terhadap data transaksi digital yang seringkali sulit diperoleh. Hal ini menjadi tantangan besar karena tanpa ketersediaan data yang andal, pemerintah kesulitan untuk melacak dan mengenakan pajak atas transaksi digital secara akurat. Selain itu, aspek internasionalisasi bisnis juga menjadi kendala, karena banyak perusahaan beroperasi di berbagai yurisdiksi, sehingga memerlukan peraturan pajak yang terintegrasi untuk menghindari pajak berganda.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan pajak digital dan implikasinya terhadap penerimaan negara, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek regulasi dan konsep perpajakan digital secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas implementasi *Digital Service Tax* di Indonesia, terutama terkait kendala transparansi data transaksi digital, kesiapan sistem pengawasan perpajakan, serta harmonisasi kebijakan lintas negara, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan menganalisis implementasi pajak layanan digital dari perspektif tantangan teknis dan koordinasi internasional, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pajak digital di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Perpajakan Digital

Pertumbuhan ekonomi digital melibatkan transaksi lintas negara untuk layanan daring dan aset tak berwujud. Berbagai literatur telah menyoroti intervensi pemerintah terhadap kompleksitas perpajakan digital atas perusahaan multinasional (Wulandari, 2024). Hal tersebut disebabkan adanya peluang terhadap pengalihan laba (*profit shifting*). Digitalisasi bisnis, khususnya di perusahaan multinasional (MNE), seringkali mengakibatkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga negara-negara dengan tarif pajak yang kurang kompetitif kesulitan untuk memperoleh pendapatan pajak yang memadai.

Realokasi hak perpajakan dan penetapan pajak minimum global bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut. Perdebatan tentang perpajakan digital, khususnya terkait pengenaan pajak global dan penghindaran pajak berganda, mendapatkan kritik bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang tidak proporsional cenderung menguntungkan negara-negara maju, karena sebagian besar perusahaan digital besar berkantor pusat di negara-negara tersebut (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021). Untuk itu, realokasi pajak tersebut tidak memberikan manfaat yang

signifikan terhadap negara-negara berkembang. Salah satu isu utama dalam perdebatan perpajakan digital adalah pertanyaan mengenai penciptaan nilai (*value added*). Berdasarkan peraturan pajak, pengenaan pajak didasarkan pada keberadaan fisik untuk menentukan di mana pajak harus dibayarkan. Hal ini berbeda dengan bisnis digital yang menciptakan nilai di negara-negara yang tidak memiliki kantor fisik.

Literatur sebelumnya juga menyoroti peningkatan penggunaan pajak layanan digital atau *Digital Service Taxes (DST)* sebagai alternatif, dengan mengenakan pajak atas pendapatan kotor di platform digital, sehingga lebih mudah dikelola daripada pajak berbasis laba. Beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, telah memberlakukan DST dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi DST di Indonesia tercermin dari pengenaan PPN PMSE (Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), Pasal 6 Perpu 1/2020, yang mengatur tentang pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) atas transaksi elektronik atau digital. PPh PMSE tersebut seringkali disebut dengan DST (*Digital Service Tax*) di dunia internasional (Saptono & Khozen, 2023; Wijaya & Juhana, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena perpajakan layanan digital atau *Digital Service Tax (DST)* secara lebih mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada kajian faktor-faktor yang memengaruhi penerapan DST pada perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises/MNE*). Pendekatan eksplanatori dipilih karena mampu memberikan pemahaman mengenai hubungan kausalitas antar faktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perpajakan digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi terkait penerapan pajak digital serta faktor-faktor yang memengaruhi perpajakan transaksi digital. Literatur diperoleh melalui *Google Scholar* dengan rentang publikasi tahun 2020–2024 agar data yang digunakan relevan dan sesuai dengan perkembangan kebijakan perpajakan digital terkini.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik pengodean tematik (*thematic coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara berulang dalam literatur, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan DST. Melalui analisis eksplanatori, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi DST dengan menekankan pada aspek kausalitas dan hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam berbagai kajian sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hasil kajian tidak dapat digeneralisasikan secara luas sebagaimana penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, temuan penelitian bersifat kontekstual dan lebih menekankan pada penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi DST dibandingkan pada pengujian hipotesis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan bisnis digital yang pesat telah mendorong diskusi tentang perpajakan transaksi digital, khususnya setelah peningkatan aktivitas perdagangan daring pasca pandemi COVID-19. Kajian ini berdasarkan literatur yang diperoleh dari google scholar pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024 dengan kata kunci "Pajak transaksi digital" pada rentang waktu artikel yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024. Hasil pencarian ditemukan 19 artikel, makalah, dengan rincian sebagaimana berikut,

Tabel 1. Kriteria pencarian artikel

No	Kriteria	Total
1	Total hasil pencarian google scholar dengan kata kunci "Pajak transaksi digital"	19 artikel
2	Artikel tidak bisa diunduh	(2)
3	Bentuk tesis atau skripsi	(2)
4	Bentuk buku	(2)
5	Dalam bahasa asing	(2)
6	Artikel Ganda	(1)
Total Artikel		10 Artikel

Berdasarkan jumlah artikel sesuai dengan kriteria, diperoleh hasil pencarian berjumlah 15 Artikel dengan rincian sebagaimana berikut,

Tabel 2. Hasil Pencarian Artikel

No	Topik	Penulis
1	Kedaulatan Pajak bangsa terhadap Perusahaan Multinasional di bidang Digital	(Jaman & Pertiwi, 2023)
2	Pemajakan atas Transaksi Digital Game Online	(Wandani & Wijaya, 2023)
3	Analisis SWOT untuk Kebijakan Pajak Digital	(Primadini & Gunadi, 2023)
4	Evaluasi Pemajakan atas perusahaan dengan Sistem Elektronik Transaksi Digital	(Mahatma & Abbas, 2023)
5	Kebijakan Fiskal atas Pandemi Covid-19	(Hidayah et al., 2022)
6	Peluang dan Tantangan implementasi Pajak Digital	(Arimbhi et al., 2021)
7	Efektivitas implementasi Insentif Pajak saat Pandemi Covid-19	(Suwandi, 2022)
8	Komunikasi DJP untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak	(Gunawan et al., 2021)
9	Kebijakan Perpajakan atas Ekonomi Digital	(Malik & Saputra, 2023)
10	Penerimaan Negara atas pengenaan Pajak terhadap E-Commerce	(Haryadi & Sari, 2020)

Fenomena Pajak Digital

Ramadhan & Rizka (2024) menjelaskan secara umum tentang kerangka hukum pajak penjualan daring di Indonesia, khususnya melalui platform media sosial. Peraturan pajak hendaknya mengakomodasi kompleksitas transaksi digital dan karakteristik unik e-commerce. Para wajib pajak memiliki kejelasan kewajiban perpajakan penjualan daring. Ambiguitas regulasi perpajakan transaksi digital hendaknya dapat diminimalisir dengan regulasi yang telah diperbaiki.

Kedaulatan pajak di Indonesia khususnya perusahaan digital multinasional menuntut adanya regulasi yang lebih jelas untuk mengurangi risiko kehilangan pendapatan pajak yang lebih besar karena para pelaku bisnis digital yang mengeksploitasi celah dalam sistem pajak. Untuk itu, pemerintah hendaknya mengembangkan kebijakan nasional yang kohesif dengan standar pajak internasional (Jaman & Pertiwi, 2023).

Faktor COVID-19 terhadap Pajak Transaksi Daring

Wabah pandemi COVID-19 telah menjadi faktor yang merubah perilaku konsumen secara signifikan, dengan peningkatan untuk transaksi daring. Suwandi (2022) menjelaskan bahwa pemerintah hendaknya mengkaji efektivitas regulasi pajak dan hendaknya melakukan adaptasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jumlah wajib pajak yang patuh tentu berdampak baik terhadap pendapatan negara, dan memiliki implikasi positif bagi strategi perpajakan.

Faktor Perdagangan Elektronik Lintas Batas

Kompleksitas perdagangan elektronik lintas negara memberikan implikasi terhadap penerimaan pendapatan pajak negara. Solusi perpajakan terhadap kompleksitas transaksi digital merupakan peluang pendapatan yang signifikan, dan sebaliknya kurangnya kejelasan regulasi perpajakan internasional dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan pajak. Untuk itu, Indonesia perlu terlibat aktif dalam implementasi pembaruan regulasi pajak untuk mengakomodasi kompleksitas perdagangan daring lintas negara (Haryadi & Sari, 2020)

Faktor Strategi Komunikasi

Implementasi regulasi perpajakan atas transaksi daring diperlukan komunikasi yang efektif oleh pemerintah terhadap masyarakat. (Gunawan et al., 2021) menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya mengembangkan strategi untuk mengedukasi pelaku usaha daring dan konsumen tentang kewajiban perpajakan mereka sehingga berdampak terhadap keberhasilan penerapan peraturan pajak baru. Peningkatan kesadaran dapat memfasilitasi kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor Regional

Kebijakan pajak yang adaptif di Indonesia telah menjadi sorotan diskusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas regulasi perpajakan transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya mencoba model perpajakan yang sesuai dengan ekonomi digital. Arimbhi et al., (2021) menjelaskan bahwa berdasarkan analisis komparatif regional tentang pajak untuk transaksi daring di seluruh Asia Tenggara menunjukkan posisi kebijakan perpajakan digital di Indonesia dibandingkan dengan dari praktik di negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah hendaknya melakukan pembelajaran dengan mitra regional untuk pembentukan peraturan pajak yang adil dan efektif untuk transaksi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan pustaka yang menyoroiti aspek-aspek faktor yang mempengaruhi implementasi pajak digital di Indonesia, pemerintah hendaknya melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan regulasi, meningkatkan komunikasi publik, dan membina kerja sama internasional. Langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi daring. Adaptasi kebijakan yang berkelanjutan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia secara aktif menyiasati persoalan regulasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2).
- Arrachman, F. R. (2020). *Pajak Digital Asing: Vitamin Penerimaan Negara di Tengah Pandemi Covid-19*. Komwasjak.Kemenkeu. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-digital-asing:-vitamin-penerimaan-negara-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, XV(II).
- George, T., & Merkus, J. (2023). Explanatory Research | Definition , Guide , & Examples. In *Scribbr*.
- Gunawan, M. C., Achmad, G. N., & Rafika, M. (2021). Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2022. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1).
- Haryadi, B., & Sari, A. (2020). Menakar Potensi Penerimaan Negara atas Pajak E-Commerce, Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i3.009>
- Hidayah, N., Sri Dewi Yusuf, & Luqmanul Hakiem Ajuna. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1). <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.618>
- Huda, N., & Febriani, D. A. (2022). Tepatkah Penerapan Pajak Digital? *Indef Policy Brief*, 2022(1), 1–5.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner*, 7(4), 3771–3782. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Malik, A., & Saputra, A. H. (2023). Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital Di Indonesia Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5241>
- Pratiwi, R. Y. (2022). *Asas Pemajakan Pajak Penghasilan*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/asas-pemajakan-pajak-penghasilan/>
- Primadini, I., & Gunadi, G. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1). <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.04>
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (2021). Menilik Kesepakatan Pajak Minimum Global Bagi

Indonesia Isu Terkini Pengembangan Kawasan Wilayah Nusa Tenggara. *Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan*, 01(14), 1–3.

- Ramadhan, R. R., & Rizka, S. A. (2024). *Tinjauan Hukum Pajak Jual Beli Online Berbasis Media Sosial*. eprints.ums.ac.id. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/122278>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). Isu PPN setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak. *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 30(1). <https://doi.org/10.56070/cakrawala.v30i1.1>
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 462–471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868>
- Suwandi, E. D. (2022). Efektivitas Insentif Pajak dan Kebijakan di Bidang Perpajakan Sehubungan Dengan Pandemi Covid-19. *KEUNIS*, 10(1). <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3175>
- Wagenaar, L. (2015). The Effect of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan on Developing Countries. *Bulletin for International Taxation*, 69(2). <https://doi.org/10.59403/29anss6>
- Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.405>
- Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). Kajian PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2). <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3510>
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>
- Yousaf, M. (2019). Explanatory Research - Types of Research. In *Scholarship Fellow*.